

69.8/5373

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR DJ/IV/HK.00.5/157/2012
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK (SMAK) SANTO PAULUS
DI SAUMLAKI - MALUKU TENGGARA BARAT

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan siswa-siswi menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Agama Katolik dan/atau menjadi ahli ilmu Agama Katolik, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK);
 - b. bahwa SMAK Santo Paulus di Saumlaki - Maluku Tenggara Barat, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar SMAK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu memberikan izin operasional kepada SMAK Santo Paulus di Saumlaki - Maluku Tenggara Barat untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar jenjang pendidikan SMAK;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Ketang. GURUKA dan Kepengawasan	Sekretaris Jajaran Menteri Agama
/	/

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional SMAK Santo Paulus Uskup Diocesi Ambona Nomor 04.005 - KA/PCM/XI/2011 tanggal 10 November 2011;
2. Hasil Supervisi Tim Direktorat Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama RI pada tanggal 23 s.d. 25 Juni 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK (SMAK) SANTO PAULUS DI SAUMLAKI - MALUKU TENGGARA BARAT.

- KESATU : Memberikan izin operasional kepada SMAK Santo Paulus di Saumlaki - Maluku Tenggara Barat untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah mulai tahun pelajaran 2013/2014.
- KEDUA : SMAK Santo Paulus mengembangkan program keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik SMAK harus memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik Tingkat Menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Izin operasional ini berlaku sementara dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap SMAK Santo Paulus di Saumlaki - Maluku Tenggara Barat yang dilakukan oleh Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Kepala SMAK Santo Paulus wajib mendaftarkan siswa-siswi dan memberikan laporan setiap semester kepada Direktur Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama RI.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

Ketang Gaffala dan Kegagamaan	Sekretaris - Ditjen Bimas Katolik
	

KETUJUH

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2012
DIREKTUR JENDERAL
KEHIMPUNAN MASYARAKAT KATOLIK,



ANTONIUS

Tembusan :

1. Menteri Agama RI, Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
4. Uskup Keuskupan Amboina, Ambon;
5. Gubernur Propinsi Maluku, Ambon;
6. Ketua DPRD Tingkat I Provinsi Maluku, Ambon;
7. Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Saumlaki;
8. Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Tual;
9. Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Saumlaki;
10. Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara, Tual;
11. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama, Jakarta;
12. Kakarwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Ambon;
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Saumlaki;
14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, Langgur;
15. Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina di Ambon;
16. Kepala SMAK Santo Paulus, Saumlaki.